



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1978
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 dipandang perlu untuk diperbaiki sesuai dengan perkembangan keadaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis PergerakanKebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

Pasal I

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

- (1) Kepada janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
yang tidak menikah lagi diberikan tunjangan sebesar Rp. 30.000,-
(tiga puluh ribu rupiah) sebulan."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1978.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NOMOR 42